

***Caveat Venditor* dalam *International Mobile Equipment Identity* yang Tidak Terdaftar di Indonesia**

Xavier Nugraha¹, Sigmawati Widyaningrum², Nadya Eka Amalia Al'Azza³
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia

¹ nugrahaxavier72@gmail.com ; sigmawatiwidyaningrum@gmail.com; ³nadyaamaliaa17@gmail.com

Abstract

Referring to one of the cases related to unregistered International Mobile Equipment Identity (hereinafter referred to as IMEI) or a 'no service' warning, the Government has officially implemented IMEI control rules as stated in Minister of Industry Regulation Number 29 of 2019 concerning Mobile Telecommunications Equipment Identity Database Systems and Regulations Minister of Communication and Information Number 1 of 2020 concerning Control of Telecommunication Equipment and/or Devices Connected to Cellular Mobile Networks through International Mobile Equipment Identity identification. However, in reality it can be seen that there are often legal problems related to the legal protection of Apple product users against unregistered IMEIs, bearing in mind that there are times when the product's unregistered IMEI is not the fault of Apple product users who are buyers who don't know anything about this. This also raises problems regarding whether or not Apple Authorized Resellers can also be sued by buyers for blocking IMEI on products sold, which of course is detrimental to buyers. Therefore, this article raises 2 (two) problem formulations, namely (1) Legal protection for Apple product users against unregistered IMEI; (2) Apple Authorized Reseller's responsibility for blocking IMEI on products sold. The purpose of this article is to analyze legal protection for Apple product users against unregistered IMEIs; as well as analyzing the responsibility of Apple Authorized Resellers regarding IMEI blocking on products sold using legal research methods in it.

Keywords: *International Mobile Equipment Identity Identification (IMEI); Violation of State Policy.*

Abstrak

Merujuk pada salah satu kasus terkait *International Mobile Equipment Identity* (selanjutnya disebut IMEI) yang tidak terdaftar atau peringatan 'no service' Pemerintah resmi menerapkan aturan pengendalian IMEI sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*. Namun, pada faktanya dapat dilihat masih sering kali terdapat permasalahan hukum terkait perlindungan hukum terhadap para pengguna produk *Apple* terhadap IMEI yang tidak terdaftar, mengingat ada kalanya tidak terdaftarnya produk IMEI bukan merupakan kesalahan pengguna produk *Apple* yang merupakan pembeli yang tidak tahu menahu terkait hal ini. Hal ini juga menimbulkan permasalahan terkait dapat atau tidaknya *Apple Authorized Reseller* juga digugat oleh pembeli terhadap pemblokiran IMEI pada produk yang dijual yang tentunya merugikan pembeli. Oleh sebab itu, Artikel ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni (1) Perlindungan hukum bagi pengguna produk *Apple* terhadap IMEI yang tidak terdaftar; (2) Tanggung gugat *Apple Authorized Reseller* terhadap adanya pemblokiran IMEI pada produk yang dijual. Adapun tujuan dari artikel ini guna menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna produk *Apple* terhadap IMEI yang tidak terdaftar; serta menganalisa tanggung gugat *Apple Authorized Reseller* terhadap adanya pemblokiran IMEI pada produk yang dijual dengan metode penelitian hukum didalamnya.

Kata Kunci: *International Mobile Equipment Identity (IMEI); Pelanggaran Kebijakan Negara.*

A. Pendahuluan

Fenomena pola aktivitas masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan media komunikasi memunculkan perkembangan pesat terhadap jenis media, salah satunya yaitu telepon seluler atau disebut juga dengan ponsel (*handphone* atau *mobile phone*) (Göransson dkk., 2020). Saat ini perusahaan telepon seluler kerap kali meningkatkan kemampuan produknya untuk dapat bersaing dengan *smartphone* jenis lainnya baik dari segi fitur, bentuk, dan harga. Pengguna jenis *smartphone* di Negara Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga masyarakat Indonesia tercatat sebagai pelanggan layanan bergerak paling cepat di Asia Tenggara (Wahab, 2021), namun terhadap perkembangan peredaran ponsel di Indonesia sendiri justru sering kali ditemukan kasus yang menjadi sorotan Pemerintah, salah satunya adalah ponsel *black market* atau produk yang diperjualbelikan di luar persetujuan Pemerintah atau dengan kata lain produk tersebut potensi tidak mematuhi kebijakan negara, seperti pengenaan pajak (Fitrya Primadhany dkk., 2020).

Pada dasarnya transaksi jual beli ponsel *black market* termasuk dalam hal ilegal karena tidak melalui proses sertifikasi alat dan/atau perangkat sehingga dapat diindikasikan sebagai ponsel hasil curian (Wahab, 2021), atau justru akan berakibat terhadap banyaknya kerugian yang dialami masyarakat selaku pembeli dalam menikmati produk tersebut. Selain itu, permasalahan lain terhadap produk *black market* adalah kemungkinan produk yang masuk secara legal ke Indonesia, tetapi “belum siap” beredar atau diperjualbelikan (Barendregt, 2008). Hal ini dikarenakan terdapat prosedur pendaftaran alat elektronik di Indonesia yang tidaklah singkat dan mudah (Sucipto dkk., 2022).

Merujuk pada salah satu kasus yang ramai pada bulan November tahun 2022, yaitu salah satu seorang pembeli menyatakan rasa kecewa kepada salah satu pihak *Authorized Reseller* produk *Apple* di Indonesia, yaitu “DM” yang berada dibawah naungan PT MA melalui unggahan di akun sosial medianya terkait *International Mobile Equipment Identity* (selanjutnya disebut IMEI) yang tidak terdaftar atau peringatan ‘*no service*’ (tidak mendapat sinyal) yang terjadi. Oleh sebab itu, Pemerintah resmi menerapkan aturan pengendalian IMEI per tanggal 18 April 2020 sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) (Permen Kominfo

No.1/2020) (Salsabila & Aryani, 2022). Lebih rinci, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 tahun 2019 tentang Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean (selanjutnya disebut Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. PER-13/BC/2021) juga mengatur hal yang serupa.

Definisi IMEI menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Permen Kominfo No.1/2020 adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik alat dan/atau perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler. Alat dan/atau Perangkat HKT menurut Pasal 1 angka 1 Permen Kominfo No.1/2020 yaitu perangkat telekomunikasi telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang berbasis *Subscriber Identification Module*. Sedangkan, tujuan utama dari pengaturan IMEI tersebut adalah guna mencegah beredarnya ponsel, laptop, dan tablet ilegal (*black market*) di Indonesia (Zellatifanny, 2019). Ketika nomor IMEI dari suatu perangkat ponsel tersebut tidak terdaftar maka dapat dilakukan pemblokiran, atau terdapat kendala teknis lainnya seperti sinyal nomor seluler (*Subscriber Identity Module Card/SIM CARD*) yang telah dipasang tidak muncul atau hilang dan berstatus '*no service*,'

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilihat ada permasalahan hukum terkait perlindungan hukum terhadap para pengguna produk *Apple* terhadap IMEI yang tidak terdaftar, mengingat ada kalanya tidak terdaftarnya produk IMEI bukan merupakan kesalahan pengguna produk *Apple* yang merupakan pembeli yang tidak tahu menahu terkait hal ini. Hal ini juga menimbulkan permasalahan terkait dapat atau tidaknya *Apple Authorized Reseller* juga digugat oleh pembeli terhadap pemblokiran IMEI pada produk yang dijual yang tentunya merugikan pembeli. Permasalahan hukum ini tentunya penting diselesaikan agar adanya perlindungan para pembeli beritikad baik (*good faith buyer*) dari produk *Apple* ini.

Artikel ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni (1) perlindungan hukum bagi pengguna produk *Apple* terhadap IMEI yang tidak terdaftar; (2) tanggung gugat *Apple Authorized Reseller* terhadap adanya pemblokiran IMEI pada produk yang dijual. Adapun tujuan dari artikel ini adalah (1) menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna produk

Apple terhadap IMEI yang tidak terdaftar; (2) menganalisis tanggung gugat *Apple Authorized Reseller* terhadap adanya pemblokiran IMEI pada produk yang dijual.

B. Metode Penelitian

Adapun berdasarkan uraian judul dan rumusan masalah, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian *doctrinal research*. Pada keberlakuannya tipe penelitian tersebut menggunakan model penelitian hukum normatif yang dalam kedudukannya dapat dilakukan dengan cara menganalisis dan/atau mengkaji segala ketentuan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menemukan hubungan antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya, serta menjelaskan pokok permasalahan yang menjadi hambatan sebagai bentuk upaya *preventif* dalam masa yang akan datang (*doctrinal research*) (Izzaty & Nugraha, 2019). Selain itu, terhadap tipe penelitian ini juga akan mengadopsi pengertian yang lebih jelas terkait keberlakuan konsep atau prinsip hukum sebagai suatu rangkaian aturan dan prosedur dalam menjalankan kegiatan dengan tetap memperhatikan batasan atas kajian penelitian oleh rumusan masalah, obyek kajian, dan kaidah keberlakuan ilmu hukum sebagaimana telah diuraikan di atas. Sedangkan, jenis metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sendiri merupakan jenis pendekatan yang secara umum digunakan dalam tipe penelitian normatif, oleh sebab itu terhadap adanya pendekatan ini akan dilakukan dengan cara menelaah semua jenis peraturan perundang-undang yang terkait isu dalam penelitian. Sedangkan, terhadap pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian dengan cara menelaah berbagai pandangan dan doktrin yang sedang berkembang (Marzuki, 2019).

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Produk *Apple* terhadap IMEI Tidak Terdaftar;

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen yang mana dalam dunia bisnis kerap kali condong memberikan posisi dominan/kuat kepada pelaku usaha (Rika & Putra, 2022), sehingga urgensi untuk melindungi konsumen dalam penggunaan barang maupun jasa sebagai wujud dukungan dalam menumbuhkan dunia usaha dimana kesejahteraan masyarakat banyak terpenuhi, menyeimbangkan posisi konsumen dengan produsen, sekaligus memberikan

kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen (Kurniawan, Taufiqurrohmah, dkk., 2022). Lebih rinci, perlindungan konsumen adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi (Anita Sinaga, 2018). Dimana dalam kegiatan ekonomi perlindungan konsumen sebagai perwujudan keseimbangan perlindungan hukum antar pelaku usaha dengan konsumen (Meli dkk., 2021).

Definisi perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.8/1999 yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen; sejalan dengan definisi tersebut bahwa secara tegas undang-undang tersebut menjamin bahwa akan terlindunginya konsumen oleh karena itu terakomodir pula pengaturan mengenai upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika menjumpai suatu permasalahan hukum dalam ranah hukum perlindungan konsumen. Lebih rinci, secara normatif hukum perlindungan konsumen dapat mencegah para pelaku usaha melakukan perbuatan yang melawan hukum dimana berpotensi merugikan konsumen, dalam suatu akad jual-beli maka dapat dipahami penjual dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pembelinya (Apandy dkk., 2021).

UU No.8/1999 telah mengatur asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen yang meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum (Tambuwun, 2020). Mulanya asas-asas tersebut berangkat dari *the consumer principles* yang pertama kali dicetuskan oleh Presiden Kennedy dalam pidato yang disampaikan pada US Congress di tahun 1962 dan dalam perjalanannya prinsip tersebut disempurnakan menyesuaikan pergerakan konsumen, prinsip-prinsip tersebut adalah *access, choice, information, education, safety and quality, protection of economic interests, fairness and equity, redress, sustainability, privacy and representation* (akses, pilihan, informasi, pendidikan, keamanan dan kualitas, perlindungan kepentingan ekonomi, keadilan dan pemerataan, ganti rugi, keberlanjutan, privasi dan representasi) (Putriana dkk., 2020). Sedangkan, asas yang diselenggarakan dalam perlindungan konsumen di Indonesia sendiri menyesuaikan pembangunan nasional, diantaranya: (1) Asas manfaat, yakni suatu asas yang mengarah pada upaya konkrit penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan/atau pelaku usaha secara keseluruhan; (2) Asas keadilan, yakni suatu asas yang merupakan keinginan bersama-sama dalam mewujudkan kesempatan kepada konsumen dan/atau pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil; (3) Asas keseimbangan, yakni suatu asas dalam perlindungan konsumen yang bermaksud memberikan keseimbangan antara konsumen,

pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual; (4) Asas keselamatan, yakni suatu asas yang bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan barang dan jasa dalam penggunaannya; (5) Asas kepastian hukum, yakni suatu asas penting yang memberikan perlindungan kepada konsumen, dimana pelaku usaha dan konsumen dapat menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta sebagai wujud negara menjamin kepastian hukum (Asyhadie, 2016).

Secara normatif, perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli menurut UU No.8/1999 tertuang dalam ketentuan Pasal 8 UU No.8/1999, yang pada pokoknya melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan atau foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran dan/atau larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Sesuai dengan Pasal 4 huruf h UU No.8/1999 konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU No.8/1999 berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (Triasih dkk., 2019).

Selain itu, dalam hukum perlindungan konsumen juga dikenal 2 (dua) doktrin yaitu *caveat emptor* dan *caveat venditor* (Abdul Manap dkk., 2021). Kedua prinsip ini sangatlah lekat dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen, yang bertumpu pada tanggung jawab si konsumen atau pada pelaku usaha sehingga dapat diketahui atas siapakah yang dapat dan mampu bertanggung jawab (Prawitasari dkk., t.t.). Doktrin *caveat emptor* yang disebut juga *let the buyer beware* dipahami sebagai pemahaman bahwa pembeli harus melindungi dirinya sendiri (Abdul Manap dkk., 2021). *Caveat emptor* merupakan adagium latin kuno yang membebani pembeli terhadap kewajiban untuk memeriksa barang sebelum melakukan pembelian (Mulholland & Regan, t.t.). Prinsip ini telah digunakan Pengadilan Inggris khususnya pada kasus *Chandelor v. Lopus* yang pertama kali memberikan pengakuan atas adanya hak pemneli untuk memeriksa barang sebelum membeli barang tersebut (Amasah, 2022).

Langkah mendasar dari perkembangan konsep perlindungan hak-hak konsumen adalah koreksi besar atas kebijakan yang tertuang dalam teori *Caveat Emptor*. Teori ini berkembang

luas pada zaman kekaisaran Romawi Kuno. Hingga tahun 1600 teori *Caveat Emptor* dianut oleh sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat (*Common Law*). Selama periode itu konsumen tidak dapat berbuat banyak terhadap pembelian barang-barang cacat (*defective goods*) yang dijual produsen atau pelaku usaha (Curtis R. Reitz, 1987). Istilah *Caveat Emptor* berasal dari bahasa Latin yang berarti pembeli harus berwaspada. Jika pembeli tidak berhati-hati dalam pembeliannya, ia akan bertanggung jawab sendiri dan memikul seluruh risiko atas pembelian yang tidak menguntungkannya. Apabila konsumen tidak memperoleh akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang digunakan sehingga mengakibatkan tidak terbukanya kegiatan usaha si pelaku usaha (Yuanitasari, 2017) yang mana secara dominan menimbulkan kesan pelaku usaha ‘lepas tangan’ seperti tidak bertanggung jawab atas cacat atau kerugian, sekalipun diketahui kerugian tersebut adalah akibat perbuatan pelaku usaha dan terjadi karena tidak adanya upaya pelaku usaha mencegah terjadinya kerugian tersebut (Yuanitasari, 2017). Dikenalnya doktrin *caveat emptor* dalam praktik penyelesaian sengketa perlindungan konsumen mulanya dianggap sebagai salah satu metode dalam meminimalkan peningkatan jumlah tuntutan hukum konsumen terhadap penjual di Inggris (Herman Laturette, 2021). Kemudian, penerapan doktrin dari *caveat emptor* diperluas ke Amerika Serikat dari abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 (Shukri, 2021)

Suatu usaha yang berlangsung lama untuk melindungi hak-hak konsumen mulai terlihat dalam abad ke-13. Pada catatan sejarah abad itu, *Summa Theological* yang ditulis filsuf Thommas Aquinas membicarakan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha (David G. Owen, 2007). David G. Owen mengakui, bahwa apa yang disebut Aquinas *mercantile obligation* selaras dengan prinsip tanggung jawab penjual yang tercantum dalam peraturan-peraturan (*digest*) yang diterbitkan oleh Kaisar Justinianus (David G. Owen, 2007). Hasil studi Inosentius Samsul mengatakan bahwa pada masa kekaisaran Justinianus itu penjual mulai bertanggung jawab atas beberapa bentuk kerugian yang timbul akibat kesalahannya, karena tidak melakukan upaya preventif terhadap suatu peristiwa yang merugikan. Sehingga tanggung jawab pelaku usaha terus dikembangkan dengan standar yang cukup keras, ketika ditetapkan tiga perilaku produsen yang dikategorikan sebagai kejahatan, yaitu kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, tidak mengungkap cacat tersembunyi dari suatu barang yang dijual dan menjual produk yang tidak memenuhi standar sesuai yang diperjanjikan.

Sejak tahun 1810 pengadilan-pengadilan di Inggris mulai menekankan bahwa *Caveat Emptor* sudah tidak dapat diterapkan lagi. Mereka yakin sebenarnya *maxim et the buyer*

beware (waspada sebelum membeli) penuh dengan kemungkinan-kemungkinan ketidakadilan. Maxim ini menempatkan pelaku usaha dalam posisi yang sulit disentuh hukum. Pengaruh tekanan itu dapat dilihat dari implementasi teori baru yang menekankan bahwa pelaku usaha harus menjamin kualitas barang yang mereka jual. Putusan pengadilan-pengadilan di Inggris akhirnya berhasil mendorong pembentukan peraturan hukum yang mengatur tanggung, sengketa konsumen lahir dengan titik beratnya pada aspek transaksi konsumen, yang mana terdapat suatu konsepsi bahwa konsumen yang harus memikirkan dan bertanggung jawab atas perlindungan terhadap kepentingannya, dikarenakan kedudukan konsumen (idealnya) sejajar dan seimbang dengan pelaku usaha dalam hal ini konsumen menerima konsekuensi sepenuhnya.

Doktrin *caveat emptor* berubah menjadi *caveat venditor* yang dilatarbelakangi perkembangan perdagangan secara global (*mass production and mass consumer consumption*), minimnya pengetahuan konsumen, serta gerakan konsumen itu sendiri yang menuntut adanya perubahan (Zulham, 2013). *Caveat venditor* atau *let seller beware* menegaskan bahwa pelaku usaha dalam hal ini dituntut untuk perlu berhati-hati terlebih dahulu atas produk yang diperdagangkan dan ditawarkan (Zulham, 2013). Hal ini juga dimaksudkan sebagai upaya dari pelaku usaha untuk mencegah terjadinya kerugian atas penggunaan produk. Berdasarkan doktrin ini, kedua belah pihak baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki pengetahuan yang lebih akurat tentang kualitas produk (Seshimo, 2020). Doktrin *caveat venditor* ini berangkat dari keyakinan bahwa pelaku usaha adalah pihak yang paling mengetahui informasi secara benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Sebab keseluruhan proses produksi ada di alam pengetahuannya.

Berdasarkan doktrin *caveat venditor*, pihak pelaku usaha harus lebih waspada dan berhati-hati dalam memproduksi suatu produk sehingga tidak merugikan kepentingan konsumen, serta mengabaikan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, doktrin *caveat venditor* ini diimplementasikan dalam hukum perlindungan konsumen, khususnya di dalam peraturan hukum yang memuat prinsip tanggung jawab atas produk. Selain itu, dalam perkembangannya UU No.8/1999 juga meletakkan prinsip kehati-hatian yang dibebankan pada pelaku usaha atau penjual, maka beban pembuktian adanya unsur kesalahan ada pada pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 *jo* 28 UU No.8/1999, atau dalam kajiannya prinsip ini sering kali dikenal sebagai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) (Widnyana dkk., 2021).

Permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu terkait perlindungan hukum terhadap para pengguna produk *Apple* terhadap IMEI yang tidak terdaftar. Apabila dikaitkan dengan prinsip hukum perlindungan konsumen dalam UU No. 8/1999 maka dalam Pasal 4 huruf b, yang pada intinya menentukan bahwa konsumen berhak mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Terhadap Digimap yang merupakan pelaku usaha *authorized reseller* produk *Apple* di Indonesia, dalam *website* resminya ia mengklaim bahwasaya Digimap adalah *Official Apple Premium & Authorized Reseller* di Indonesia di Indonesia dibawah naungan PT Mitra Adiperkasa. Selain itu, ia juga menjamin bahwa produk dijual semua bergaransi resmi *Apple* original dan nomor IMEI telah terdaftar. Oleh karena itu, konsumen digimap yang mendapatkan seluler yang ternyata IMEI tersebut tidak terdaftar sehingga ia tidak mendapat sinyal jaringan di Indonesia, ia dapat berlindung pada Pasal 4 huruf b UU No. 8/1999. Konsumen dalam hal ini tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang sesuai jaminan.

Apabila ditinjau dari kewajiban konsumen, dalam Pasal 5 huruf b UU No. 8/1999 menentukan bahwa konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Asas itikad baik menghendaki, bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan umum (Winarni, 2015). Dalam jual beli produk *apple* yang mana banyak ditemui *black market*, itikad baik konsumen dapat dilihat dengan niatnya membeli pada *apple authorized reseller*. Konsumen dalam hal ini telah melaksanakan prinsip *caveat emptor*, ia telah berhati-hati dalam melindungi dirinya sendiri dengan membeli produk *apple* pada *authorized reseller*.

Dalam perspektif doktrin *caveat venditor*, Digimap sebagai *apple authorized reseller* seyogianya lebih waspada dan berhati-hati dalam menjual kepada konsumen dengan tidak mengabaikan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Permenkominfo 1/2020 yaitu kewajiban pendaftaran IMEI sebelum dijual kepada konsumen. Pengendalian IMEI ini bertujuan untuk memastikan perlindungan konsumen dalam membeli perangkat telekomunikasi dan menggunakan perangkat yang legal, serta memberikan kepastian hukum kepada operator seluler dalam menyambungkan perangkat yang sah tersebut ke jaringan telekomunikasi. Kebijakan ini bermanfaat pula bagi masyarakat untuk dapat

melakukan pemblokiran perangkat yang hilang dan/atau dicuri melalui operator seluler masing-masing sehingga diharapkan dapat menurunkan tindak pidana pencurian perangkat.

Tanggung Gugat *Apple Authorized Resellers* Terhadap Adanya Pemblokiran IMEI Pada Produk Yang Dijual

Pada hakikatnya perihal tanggung gugat, KUHPdata sendiri tidak memberikan definisi yang jelas didalamnya (Nugraha & Katherina, 2019). Namun, Yohanes Sogar Simamora pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap adanya tanggung gugat sendiri dalam praktiknya tidaklah hanya dapat diartikan sebagai bentuk ganti kerugian, melainkan juga merupakan bentuk upaya pemulihan kepada keadaan semula (Khotijah, 2011). Menurut Peter Mahmud Marzuki “Tanggung gugat (*liability atau aansprakelijkheid*) merupakan suatu bentuk spesifik dari konsep tanggung jawab. Adapun pengertian tanggung gugat pada dasarnya dapat merujuk kembali kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dalam kedudukannya haruslah dipandang wajib dalam membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat (Marzuki, 2019).”

Terkait dengan tanggung gugat *apple authorized resellers* terhadap adanya pemblokiran IMEI pada produk yang dijual, tanda pendaftaran nomor IMEI didasarkan atas permohonan perusahaan produsen maupun importir, atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kewajiban pendaftaran nomor IMEI merupakan kewajiban Pihak Penjual dalam ruang lingkup Perjanjian Jual Beli. Hal ini secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Permenkominfo 1/2020 yang menyatakan bahwa: “*setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib memverifikasi IMEI alat dan/atau perangkat handphone, komputer genggam, dan komputer tablet melalui Equipment Identity Register (EIR) ke Central Equipment Identity Register (CEIR) sebelum memberikan akses jaringan bergerak seluler.*” Selain itu, terhadap kewajiban tersebut juga dipertegas oleh ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya juga menyatakan bahwa: “*Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Sedangkan, dalam bingkai hukum, perjanjian merupakan hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain atau beberapa orang untuk melaksanakan suatu hal tertentu yang telah disepakati (Nugraha dkk., 2020).

Merujuk pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara dapat diketahui bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan suatu perbuatan untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu atas suatu hak dan kewajiban atau secara umum dikenal dengan istilah prestasi (Niru & Sinaga, 2020). Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut menghasilkan sebuah perikatan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, sehingga terhadap hal ini pula setiap pihak tidak boleh melakukan ingkar janji/*wanprestasi* terhadap ketentuan dalam perjanjian (Kurniawan, Hartono, dkk., 2022).

Secara normatif dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang berkonsekuensi yuridis, bahwa perjanjian itu mengikat para pihak seperti undang-undang (*pacta sun servanda*) (Kurniawan dkk., 2021). Terhadap kebebasan tersebut pada hakikatnya juga dibatasi oleh beberapa hal, diantaranya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau tidak bertentangan dengan kesusilaan (*vide* Pasal 1335 jo. 1337 KUHPerdara). Oleh sebab itu, setiap perjanjian yang akan dibuat tetap harus memperhatikan aturan-aturan yang tidak dilarang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wibowo, 2023). Selanjutnya, implikasi batal demi hukum jika syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (*void ab initio*), atau dengan kata lain terhadap hal tersebut tidak terpenuhi kepastian dan perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak yang mengikatkan perjanjian.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli telepon seluler antara penjual dan pembeli dinyatakan batal demi hukum apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya terhadap syarat keempat Pasal 1320 KUHPerdara, atau dengan kata lain syarat yang dilanggar tersebut adalah telepon seluler sebagai objek perjanjian bukan merupakan suatu sebab yang halal menurut hukum positif karena tidak memenuhi kewajiban pendaftaran IMEI. Lebih rinci, KUHPerdara juga mengharuskan bahwa setiap perjanjian dikatakan sah jika memenuhi keempat syarat sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian terjadi tidak boleh ada unsur paksaan, khilaf, dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) (Kurniawan, Nugraha, dkk., 2022).

Adapun dalam praktiknya jual beli telepon seluler yang terjadi memang tidak ditemukan unsur-unsur tersebut, akan tetapi objek atau suatu hal tertentu yang diperjanjikan

bukan merupakan sebab yang diperbolehkan menurut hukum positif. Syarat sahnya perjanjian pada syarat keempat adalah suatu sebab yang diperbolehkan menurut hukum positif, syarat tersebut adalah syarat objektif jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, atau dengan kata lain syarat tersebut masuk kedalam unsur *essensialia* pada perjanjian, yang mana unsur *essensialia* merupakan unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila merujuk pada hakikat perjanjian jual beli maka secara tegas menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum, atau dengan kata lain hilangnya hubungan hukum antara penjual dan pembeli atau hilangnya hak dan kewajiban antara masing-masing pihak mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Oleh sebab itu, terhadap hilangnya hak dan kewajiban tersebut, tentu berdampak kerugian diantara para pihak.

Adapun kerugian yang paling besar terjadi pada pembeli selaku konsumen karena tidak adanya kepastian hukum yang diberikan untuk memberikan hak yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, merujuk pada 2 (dua) doktrin yaitu *caveat emptor* dan *caveat venditor* sebagaimana telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa hukum positif Indonesia kerap kali mengimplementasikan doktrin *caveat venditor* dalam hukum perlindungan konsumen, khususnya di dalam peraturan hukum yang memuat prinsip tanggung gugat atas produk dengan meletakkan prinsip kehati-hatian yang dibebankan pada pelaku usaha, sehingga beban pembuktian ada pada pelaku usaha sebagai tanggung gugat mutlak (*strict liability*).

Konsumen dalam hal ini tidak mendapat barang yang sesuai dengan kualitas dan keterangan yang di berikan oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik. Digimap dapat bertanggung jawab secara hukum atas segala kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan, dan eksploitasi barang dan/atau jasa oleh pengusaha, konsumen. Menurut pasal 1474 KUHPerdara, pelaku usaha wajib menyerahkan barang dan mengangkut barang yang diserahkan atau dijual kepada konsumen. Demikian juga menurut pasal 1475 KUHPerdara, pengiriman barang kepada konsumen tidak boleh mengandung cacat tersembunyi pada barang dan harus menjamin keamanan pengawasan konsumen. UU No. 8/1999 juga telah mengatur tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 19-28 menjelaskan bahwa ganti rugi yang terjadi pada pembeli bisa ganti dengan kembalinya uang atau barang atau jasa yang nilainya sama.

D. Simpulan

Pada pokoknya terhadap adanya *IMEI* yang tidak terdaftar di Indonesia sendiri, pemerintah telah melakukan upaya preventi melalui keberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI), yang mana apabila adanya indikasi pelanggaran, maka nomor IMEI dari suatu perangkat ponsel tersebut tidak terdaftar maka dapat dilakukan pemblokiran atau terdapat kendala teknis lainnya seperti sinyal nomor seluler (*Subscriber Identity Module Card/SIM CARD*) yang telah dipasang hilang dan berstatus ‘*no service.*’ Sedangkan, perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli didasarkan pada Pasal 8 UU No.8/1999 yang pada pokoknya melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Selain itu, merujuk pada 2 (dua) doktrin yaitu *caveat emptor* dan *caveat venditor* dapat diketahui bahwa hukum positif Indonesia kerap kali mengimplementasikan doktrin *caveat venditor* dalam hukum perlindungan konsumen, khususnya di dalam peraturan hukum yang memuat prinsip tanggung gugat atas produk dengan meletakkan prinsip kehati-hatian yang dibebankan pada pelaku usaha, sehingga beban pembuktian ada pada pelaku usaha sebagai tanggung gugat mutlak (*strict liability*). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli telepon seluler antara penjual dan pembeli dinyatakan batal demi hukum apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya terhadap syarat keempat Pasal 1320 KUHPerdara, atau dengan kata lain syarat yang dilanggar tersebut adalah telepon seluler sebagai objek perjanjian bukan merupakan suatu sebab yang halal menurut hukum positif karena tidak memenuhi kewajiban pendaftaran IMEI.

Daftar Pustaka

- Abdul Manap, N., Noor Mat Zain, M., Kajian Syariah, P., & Pengajian Islam, F. (2021). Doktrin Caveat Emptor: Penilaian terhadap Akta Kontrak 1950 dan perundangan Islam. *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia*, 33(2), 287–304. [https://doi.org/10.37052/KANUN.33\(2\)NO5](https://doi.org/10.37052/KANUN.33(2)NO5)
- Amasah, E. N. (2022). Is There a Paradigm Shift form Application of Caveat Emptor to Caveat Venditor in the Sale of Goods in Ghana? A Comparative Analysis of the Application of the Principle Caveat Emptor. *E-Journal of Humanities, Arts, and Social Sciences*, 3(4).

- Anita Sinaga, N. (2018). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 5(2). <https://doi.org/10.35968/JH.V5I2.110>
- Apandy, P. A. O., Melawati, & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(1).
- Asyhadie, Z. (2016). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Fitrya Primadhany, E., Wahyudi, I., & Cahyati, C. (2020). Legal Aspects Of Consumer Protection In Illegal Sale Of Telecommunication Devices In Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(3), 369–384. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.18608>
- Göransson, M. B., Hultin, L., & Mähring, M. (2020). ‘The phone means everything.’ Mobile phones, livelihoods and social capital among Syrian refugees in informal tented settlements in Lebanon. <https://doi.org/10.1080/21632324.2020.1746029>, 9(3), 331–351. <https://doi.org/10.1080/21632324.2020.1746029>
- Herman Laturette, M. (2021). Asas Keadilan Berkontrak Jual Beli Internasional Dalam Kasus Sengketa Marina Bay. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.24246/ALETHEA.VOL5.NO1.P1-20>
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155–171. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/726>
- Khotijah, S. (2011). *Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan*. 26(3).
- Kurniawan, F., Hartono, J., Nugraha, X., & Putri, A. A. (2022). Analysis On The Termination Of Foreign Public-Private Partnership By The Government. *IIUM Law Journal*, 30(S1), 181–206. <https://doi.org/10.31436/IIUMLJ.V30IS1.703>
- Kurniawan, F., Nugraha, X., Noventri, A. C., & Maajid, Q. N. (2021). Auction Winner as A New Criteria in The Concept of Good Faith Buyer in Indonesia. *Jambe Law Journal*, 4(2), 171–190. <https://doi.org/10.22437/JLJ.4.2.171-190>
- Kurniawan, F., Nugraha, X., Putra, G. A., Taniady, V., & Jansen, B. (2022). The Principle of Balance Formulation as the Basis for Cancellation of Agreement in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 6(1), 121–156. <https://doi.org/10.15294/LESREV.V6I1.55468>
- Kurniawan, F., Taufiqurrohman, Moch. M., & Nugraha, X. (2022). Legal Protection of Trade Secrets over the Potential Disposal of Trade Secrets Under the Re-Engineering Precautions. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 267–282. <https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2022.V16.267-282>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi (REVISI)*. Prenamedia Group (Divisi Kencana).
- Meli, R., Candra, H. I., & Rahmi, Z. (2021). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Ketidaksesuaian Pencantuman Pelabelan dan Kebenaran Kuantitas pada Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11(1).
- Mulholland, M. S., & Regan, R. F. (t.t.). Caveat Venditor: It’s Seller Beware when Contracting with State. *Ruskin Moscou Faltischek*.
- Niru, O. :, & Sinaga, A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1). <https://doi.org/10.35968/JH.V10I1.400>
- Nugraha, X., & Katherina, A. M. F. (2019). Tanggung Jawab Promotor Perseroan Terbatas Terhadap Kontrak Pra Inkorporasi Di Indonesia. *Media Iuris*, 2(1), 127–155. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.11814>
- Nugraha, X., Putra, J. E. P., & Putra, K. D. H. (2020). Analisa Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *Galuh Justisi*, 8(1), 54–72. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3242>

- Zellatifanny, C. M. (2019). Respon Pengguna Twitter terhadap Regulasi Pengendalian Akses Ponsel Ilegal melalui Validasi IMEI (Twitter User's Response to Regulation of Contraband Cell Phone Access Control through IMEI Validation). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 21(2), 139–154. <https://doi.org/10.17933/IPTEKKOM.21.2.2019.139-154>
- Prawitasari, F. Y., Gaol, H. S. L., & Prawidyasari, V. J. (t.t.). Implementasi Prinsip Caveat Emptor dan Caveat Venditor Dalam Kasus Peredaran Jamu Kuat Mengandung Bahan Kimia Obat. *Kertha Patrika*, 44(1).
- Putriana, S. A., Maulida, A. N., & Matulatan, R. (2020). Restrukturisasi Kewenangan Bpom Dan Sistem Kooperatif Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online. *Legislatif*, 3(2), 347–366. <https://doi.org/10.20956/jl.v3i2.10475>
- Rika, & Putra, M. H. (2022). Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Makanan Tanpa Label'. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1).
- Salsabila, A. A., & Aryani, M. I. (2022). Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016–2020. *Journal Publicuho*, 5(4), 1202–1223. <https://doi.org/10.35817/PUBLICUHO.V5I4.60>
- Seshimo, H. (2020). A Justification for Caveat Emptor in the Secondhand Market: Risk Transfer, Enforcement Cost and Insurance. *Economic Analysis and Policy*, 66.
- Shukri, M. H. M. (2021). The Application of Caveat Emptor and Caveat Venditro Doctrines from Civil and Islamic Perspectives. *Jurnal Undang-undang dan Masyarakat*, 28(9).
- Sucipto, B., Yusuf, M., Mulyati, Y., Bandung, S., Muararajeun No, J., & Bandung, K. (2022). Performance, Macro Economic Factors, and Company Characteristics in Indonesia Consumer Goods Company. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 5(2), 421–428. <https://doi.org/10.24815/JR.V5I2.28877>
- Tambuwun, T. T. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya. *LEX PRIVATUM*, 8(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/30972>
- Triasih, D., Heryanti, B. R., & Pujiastuti, E. (2019). Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 9(2).
- Wahab, R. A. (2021). Penerapan Regulasi Kontrol IMEI dan Sudut Pandang Pengguna Telepon Seluler. *Buletin Pos dan dan Telekomunikasi*, 19(2).
- Wibowo, B. R. (2023). Perjanjian Batal Demi Hukum Karena Melanggar “Undang-Undang Bahasa.” *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 3(1), 1–18. <http://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/view/67>
- Widnyana, P. R. W., Agung, A. A. I., & Astiti, N. G. K. S. (2021). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 244–249. <https://doi.org/10.22225/JKH.2.2.3214.244-249>
- Yuanitasari, D. (2017). Re-evaluasi Penerapan Doktrin Caveat Venditor Dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen. *Arena Hukum*, 10(3).
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group.